

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Mojokerto merupakan salah satu Daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah kecil, Kota tersebut terletak 50 km² barat daya Surabaya, Kota Mojokerto mengalami perkembangan yang signifikan dari sektor pendapatan asli Daerah. Luas Kota Mojokerto 20,21km² dengan total penduduk 143.377 jiwa dari 3 kecamatan dan 18 kelurahan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Mojokerto mencapai 136.583 dengan luas wilayah 16,47 km dengan sebaran penduduk 8.292 jiwa/km², sebaran penduduk di Kota Mojokerto meliputi kecamatan Kranggan dengan 6 kelurahan, Magersari 6 kelurahan, serta Prajuritkulon dengan 6 kelurahan.¹

Berdasarkan data dari DLH volume sampah yang terkumpul di TPA Randegan dalam kurun waktu 6 tahun meningkat dua kali lipat. Pada tahun 2018 menyentuh angka 283 meter kubik per hari, salah satu upaya untuk menekan volume sampah, Pemerintah Kota Mojokerto membuat sebuah produk sebagai inovasi dalam pengelolaan sampah yaitu membentuk bank sampah yang tersebar diseluruh lingkungan Kota Mojokerto. Sampah yang dikelola di tempat tersebut di pilah berdasarkan jenis yang mempunyai nilai ekonomis, dengan keberadaan bank sampah mampu mengurangi volume sampah.

¹ Lihat di https://id.m.wikipedia.org/kota_mojokerto

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai direalisasikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2013 didasarkan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah kemudian diteruskan dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Salah satu upaya agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan target pemerintah Kota Mojokerto berinovasi melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan sampah. Sebagaimana diketahui kondisi Kota Mojokerto yang mempunyai wilayah kecil tetapi memiliki kepadatan penduduk tinggi, menyebabkan produktifitas sampah juga tinggi. Dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto dengan program pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Bank Sampah adalah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta meningkatkan Pendapatan Daerah melalui pajak dan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan melalui Program Membayar Pajak dengan Sampah, terutama sampah anorganik yang dikumpulkan oleh masyarakat dan disetorkan melalui Bank Sampah. Uang hasil setoran sampah inilah yang digunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Ide Pengelolaan sampah di tingkat komunitas melalui Bank Sampah pertama kali dilakukan sejak 2008 lalu di Desa Badegan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya menjamur ke berbagai wilayah di Indonesia. Sampai Akhir Juni 2012 sekitar 782 Bank Sampah sudah berdiri di sejumlah kota di Indonesia, dengan dana bergulir mencapai

lebih dari 31 miliar rupiah. Jumlah sampah yang terkelola itu sudah sekitar 1.600 ton dari 782 Bank Sampah, nilai uang mencapai 31,9 milyar rupiah per bulan. Di Surabaya, dengan konsep 3R bank sampah bisa menurunkan sampah 500 ton per tahun, atau hampir 30 persen ².

Di Mojokerto sendiri, bank sampah merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh warga masyarakat yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota/Kabupaten yang aktifitasnya menyangkut manajemen pengelolaan sampah meliputi 3 R, yaitu *Reduce* (Mengurangi), *Reuse* (Menggunakan kembali) dan *Recycle* (Mendaur Ulang) dengan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan kebersihan lingkungan. BSI adalah lembaga Bank Sampah yang ada di Kota Mojokerto yang merupakan Bank Sentral dari Bank Bank Sampah Cabang yang ada di Kelurahan, RW/RT diseluruh wilayah Kota Mojokerto yang terdiri dari 3 Kecamatan dan 18 Kelurahan. BSI Kota Mojokerto dibentuk dan didirikan pada Februari 2016 dan sebagai legalitas lembaga BSI dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Mojokerto nomor 188.45/202/417.111/2016 dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian Akte Berbadan Hukum dari Notaris ³.

Sampai saat ini Maret 2017 BSI memiliki anggota sebanyak 60 Bank Sampah Cabang tersebar diseluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mojokerto, dan ditargetkan jumlah tersebut akan meningkat pada waktu

² Sri Lestari. Bank sampah, Ubah Sampah Mejadi Uang.
https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2012/07/120710_trashbank

³ Kim Gayatri Mojokerto. Bank Sampah Induk Kota Mojokerto. Sebuah Kelembagaan.
<http://kimgayatri.blogspot.com/2017/03/bank-sampah-induk-kota-mojokerto.html?m=1>

mendatang. Adapun kontribusinya sampah yang bisa dikurangi untuk membantu timbunan sampah di kota Mojokerto. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan⁴. Apabila penyampaian informasi tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas, dimungkinkan terjadi resistensi dari kelompok sasaran⁵. Kemampuan komunikasi diarahkan agar pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain dan menemukan titik kesepahaman/ konsensus yang saling menguntungkan. Konsensus yang terbangun dapat meningkatkan kinerja personal dalam bekerja dengan menemukan kondisi *win-win solution* pada setiap permasalahan⁶.

Untuk kebijakan tersebut perlu dikomunikasikan dengan tepat. Dimaksudkan agar masyarakat benar-benar paham akan kebijakan tersebut yang nantinya menggerakkan semangat masyarakat untuk merealisasikan kebijakan dalam bentuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tiap tahun melalui pengumpulan sampah di bank sampah, sebagaimana yang telah ada di Kota Mojokerto.

⁴ Winarno, B. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: Center for Academic Publishing Service. 2012. hal : 44

⁵ Afandi, M. I., & Warjio. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik, 6(2), tahun 2015 : 92-113.

⁶ Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. International Journal of Basic and Applied Science, 3(2), tahun 2014 : 11-19.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan sampah di Kota Mojokerto merupakan bentuk program yang harus disosialisasikan dengan tepat sehingga mampu menarik minat masyarakat. Beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan antara lain: BSI Kota Mojokerto sendiri melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga tentang program Berseri, Kasih Setia, Program Adipura dan Lingkungan Hidup⁷. Disamping itu BSI juga menyediakan infrastruktur untuk pelatihan kerajinan daur ulang dan pendampingan pembentukan Bank sampah⁸.

Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kota Mojokerto menggelar pelatihan ecobrik dalam program sosialisasi pelatihan pengolahan sampah skala rumah tangga. Tujuan sosialisasi sekaligus pelatihan ini adalah untuk memotivasi warga binaan bank sampah cabang dalam memilah Sampah dan mengurangi sampah dari sumbernya. Selain itu, membantu program Pemerintah dalam mengurangi sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga tahun 2019 sebesar 20%⁹.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Strategi Komunikasi Bank Sampah Induk (BSI) Dalam Mensosialisasikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dengan Sampah di Kota Mojokerto.

⁷ Kim gayatri. Bangk sampah Induk Kota Mojokerto. Sebuah kelembagaan. <http://kimgayatri.blogspot.com/2017/03/bank-sampah-induk-kota-mojokerto.html?m=1>

⁸ Enggran Eko Budianto. Di Kota Mojokerto Kini Bayar Pajak Bisa dengan Sampah. m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-334584

⁹ Riani. Eliminasi Sampah Plastik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Gelar Pelatihan Ecobrik. [Gemamedia.mojokertokota.go.id/2019/07/15/eliminasi-sampah](http://gemamedia.mojokertokota.go.id/2019/07/15/eliminasi-sampah). 2019

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu “Bagaimana Strategi Komunikasi Bank Sampah Induk (BSI) Dalam Mensosialisasikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dengan Sampah di Kota Mojokerto”

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang strategi komunikasi Bank Sampah Induk (BSI) dalam mensosialisasikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan sampah di Kota Mojokerto

1.4. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini, saya berharap dapat memberikan manfaat bagi pengembangan suatu ilmu sesuai dengan tema yang diangkat, maka kegunaan penelitian ini. Secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada semua mata kuliah ilmu komunikasi.

1.4.1 Secara Akademis :

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi komunikasi Bank Sampah Induk (BSI) dalam mensosialisasikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Sampah di Kota Mojokerto.

1.4.2 Secara praktis:

Diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan mengenai strategi komunikasi Bank Sampah Induk (BSI) dalam mensosialisasikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Sampah di Kota Mojokerto dan menjadi rujukan bagi para peneliti yang berminat untuk meneliti hal ini lebih lanjut.